BAB IV
JASA-JASA PERBANKAN ELEKTRONIK ECERAN

4.5.PENYIMPANAN AMAN CEK

4.5.1. Pengertian Cek

Yang dimaksud dengan cek adalah surat berharga yang berisikan perintah membayar tidak bersyarat yang ditujukan kepada bank. Perintah membayar ini dapat dikeluarkan atas nama seseorang atau atas unjuk, atau dengan memberikan kuasa untuk memindahkannya kepada orang lain, atau atas nama si pembawa surat kuasa.

Syarat-syarat formal yuridis dan penggunaan surat pernyataan atau perintah pembayaran, sebagai alat pembayaran giral yang diatur dalam pasal 178 KUH Dagang adalah :

- Pada perumusan surat pernyataan/perintah bayar harus terdapat perkataan cek/check/cheque, dalam bahasa yang dipakai untuk merumuskan bunyi surat pernyataan/perintah bayar tersebut.
- Surat pernyataan bayar harus berisikan perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- Nama pihak yang harus membayar (tertarik, drawee, bentrokene), haruslah nama suatu bank.
- Harus disebutkannya tempat dimana pembayaran dilakukan.
- Penyebutan/pencantuman tanggal dan tempat surat perintah bayar tersebut dikeluarkan.
- Tanda tangan orang yang mengeluarkan pernyataan/perintah membayar.

Syarat-syarat yang disebutkan di atas mutlak harus tercantum, dan apabila satu dari enam hal tersebut tidak disebutkan, maka surat pernyataan/perintah bayar tersebut tidak dikeluarkan sebagai cek/check/cheque. Ketentuan ini terdapat di dalam pasal 179 ayat 1 KUH Dagang.

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penarik atau pemegang rekening giro, seperti :

- Pemberian nomor rekening di atas selembar cek

Untuk mempermudah dan mempertegas serta melihat keabsahan dari cek yang dikeluarkan oleh pemegang rekening, serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

- Endorsment

  Pemindahan hak suatu cek atas unjuk kepada orang atau pihak lain, dimana penerbitan cek tadi ditujukan pada suatu nama pembawa atau bea remnya dicoret, pelaksanaan endorsment dengan cara ditanda tangani pada halaman belakang cek oleh yang namanya tercantum di atas tersebut.

- Cross Check

  Yaitu selembar cek yang diberi dua garis sejajar pada sisi atas atau sebelah kiri warkat yan bersangkutan. Arti dari dua garis sejajar tersebut sebagai pernyataan bahwa cek yang bersangkutan tidak dapat ditarik secara tunai, sehingga fungsinya sama dengan bilyet giro yaitu sebagai pemindahbukuan saja.

  Ada dua jenis ross check yang dilakukan yaitu :

  1. Check cross secara umum, yaitu crossing yang hanya merupakan garis sejajar
  2. Cek yang di cross secara khusus, yaitu crossing yang juga merupakan dua garis sejajar pada sisi kiri sebelah atas suatu check, tetapi diantara kedua garis sejajar tadi dicantumkan nama yang berhak atas check yang di cross tersebut.

- Coretan-coretan yang harus dilegalisir penarik

  Tujuan serta ketenuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk sahnya setiap coretan atau pembatalan pada warkat payment orders yang berlaku dalam usaha perbankan.

- Bagi warkat-warkat/surat-surat berharga yang diterbitkan oleh nasabah suatu bank dimana nasbah tersebut mengadakan transaksi dengan bank.

- Coretan-coretan atau pembatalan pada redaksi atau teks untuk warkat atau surat-surat berharga yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh bank harus juga dilegalisir oleh petugas yng ditunjuk atau pejabat bank yang menandatangani warkat atau surat berharga yang dimaksud.

Untuk diketahui bahwa dual custodian bagi American Bankng System adalah merupakan pengendalian yang ampuh untuk hal-hal yang sifatnya pengamatan atau proteksi bank.

1. Counter Check

   Media payment order ini pada ummnya digunakan bilamana seorang nasabah dai suatu bank yang akan menarik dananya dari bank yang bersangkutan dimana media yang seharusnya digunakan nasabah tersebut yaitu cek, tertinggal atau telah habis persediaannya (pada nasabah).

   Bank dapat menyediakan melayani penarikaan tunai, dengan menyerahkan media yang disediakan oleh bank yaitu counter check kepada nasabah yang bersangkutan. Syarat-syarat dapat diterbitkan counter check atau dianggap sahnya media tersebut, bilamana pemegang rekening (nasabah bersangkutan melakukan pengisian di depan petugas bank itu sendiri. Penndatanganan counter check ini juga harus di atas materia yang cukup dan sesai nilainya dari dana bea materia terhadap check.

2. Cek Mundur

   Yang dimaksud cek mundur atau post dated adalah cek yang bertanggal lebih kemudian dari tanggal saat cek tersebut diuangkan atau dicairkan.

   Undang-undang menetapkan bahwa cek-cek yang bertanggal mundur harus dibayar oleh bank tertarik apabila diserahkan oleh pemegang uang untuk diuangkan atau dicairkan, sepanjang cek tersebut memenuhi syarat-syarat formal dan pada saat pencairan tersebut tersedianya dana didalam rekening penarik.

   Penarik tidak dapat mengajukan gugatan kepada bank, oleh sebab itu diterbitkan suatu media yang dapat menjamin terikatnya perjanjian, antara penarik yang mengeluarkan cek mundur dengan penerima, yaitu media giro bilyet.

3. Cek Hilang

   Menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal 206 KUH Dagang, tenggang waktu berlakunya suatu cek adalah selama 70 (tujuh puluh) hari, dan karenanya usaha yang dilakukan penarik, baik melalui iklan pada surat-surat kabar maupun dengan cara lain dalam usaha membatalkan atau menyatakan tidak berlakunya statu cek, sebelum terlewatinya masa berlaku yang telah ditetapkan, bank berhak untuk tidak melayani usaha-usaha yang dilakukan oleh nasabah, tetapi bank hanya akan memperhatikan bilamana penarik memberitahukan secara tertulis lepada bank atas kehilangan cek tersebut.

Untuk check yang hilang ini, telah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur untuk diperhatikan oleh bank agar tidak melakukan pembayaran, yaitu :

- Laporan dapat diperhatikan apabila pelador mengajukan lepada bank pemberitahuan secara tertulis debgan disertai surat keterangan hilang dari kepolisian setempat, sebagai bukti bahwa kejadian tersebut telah diketahui dan dilaporkan sebelumnya kepada polisi.
- Bank tidak hanya melayani pemintaan pelapor melalui telepon atau lisan, karena sebelum bank bertindak untuk melaksanakan permintaan atau pernyataan karena cek hilang dari pelapor, untuk cek yang dinyatakan hilang tadi diblokir pembayarannya, bank harus melakukan verifikasi atas pelapor bersangkutan disamping surat keterangan hilang dari kepolisian.
- Apabila cek yang dinyatakan hilang tersebut, diajukan kepada bank, dimana bank telah menerima pernyataan tertulis berikut surat keterangan polisi dari pelapor, maka tidak perlu memperhatikan cukup tidaknya dana dalam rekening penarik, bank harus segera menghubungi pelapor dan polisi yang mengeluarkan surat keterangan yang dimaksud.
- Sehubungan dengan pernyataan cek hilang ini, rekening penarik tidak perlu diblokir.

Pelayanan atas pelapor cek hilang ini semata-mata adalah merupakan service yang diberikan bank kepada nasabahnya. Oleh karena itu biasanya bank akan mencantumkan beberapa klausul pada surat pernyataan pelaporan hilang yang ditandatangani nasabah tersebut, yang berbunyi :

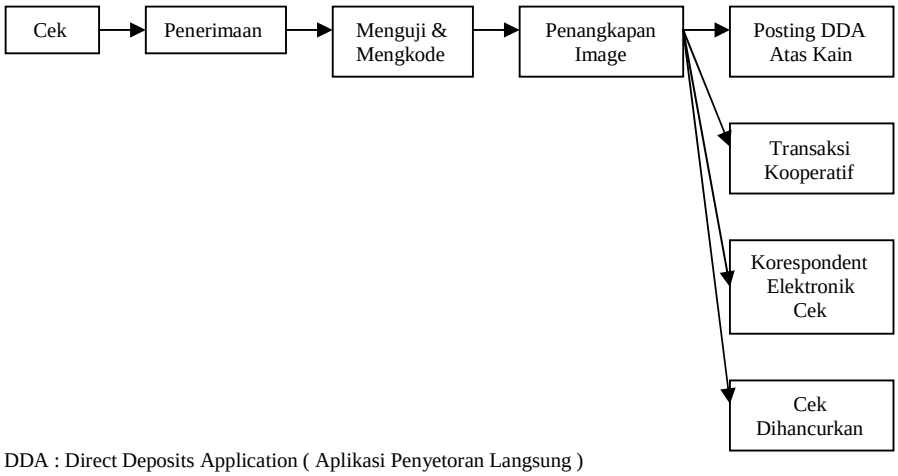
Bank akan melakukan stop payment order ini sepanjang cek juga bilyet giro yang dibatalkan atau warkat bank lainnya yang dimaksud belum dibayarkan. Bank tidak bertanggungjawab atau mempunyai kewajiban apapun seandainya cek, bilyet giro, atau warkat bank lainnya dimaksud karena satu dan yang lain sebab (seperti faktor waktu dalam memproses informasi, kelambatan administrasi, kealpaan atau faktor-faktor lainnya terbayarkan.

4.5.2. Penyimpanan Aman Cek (Check Truncation)

Nasabah tidak perlu menerima lembar cek-cek yang telah dibatalkan. Sebagai ganti pengembalian cek-cek yang dibatalkan dengan daftar bulanannya kepada nasabah, lembaga keuangan hanya mengirimkan statement (daftar pernyataan) dan menahan cek-cek tersebut.

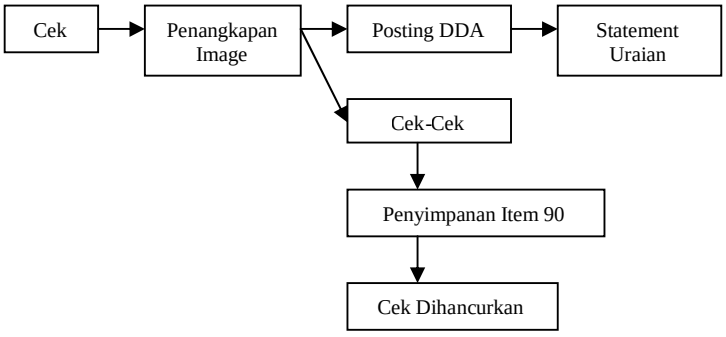
Cek-cek yang dibatalkan tersebut disimpan untuk waktu terbatas, biasanya 90 hari. Sesudah masa penahanan, cek-cek yang dibatalkan dihancurkan dan copies mikrofilm dari cek-cek tersebut dipakai untuk memenuhi permintaan nasabah dan memberikan copies dari image mikrofilm tersebut. Mikrofilm disimpan paling sedikit selama yang diharuskan undang-undang, biasanya 7 tahun walaupun seharusnya berbeda di satu negara dengan negara lain.

4.5.3. Tempat-tempat Transaksi Dalam Arus Cek

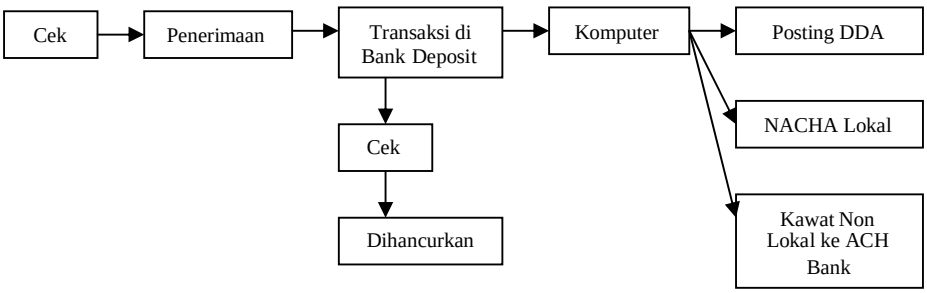


DDA : Direct Deposits Application (Aplikasi Penyetoran Langsung)

1. Penyimpanan Aman di Bank Pembayar



2. Transaksi Antar Bank



NACHA : National Authomated Clearing House Association (Asosiasi Nasional Untuk Penyimpanan Aman Cek)
ACH : Automated Clearing House (Badan Clearing Nasional)

4.4.JASA-JASA LEMBAGA KLIRING OTOMAT ECERAN

4.6.1. Pengertian

ACH (Authomate Clearing House) / Lembaga Kliring Otomat : Fasilitas yang melaksanakan fungsi pertukaran dan peyelesaian pembayaran elektronik melalui lembaga-lembaga keuangan.

Pembayaran elektronik adalah pengganti cek ke atas dan di rekam di atas medium yang dapat dibaca mesin, biasanya medium itu adalah pita magnetik. Pembayaran elektonik merupakan debit yang dikurangkan dari suatu akun (misalnya : pembayaran rekening) atau kredit yang ditambahkan pada sebuah akun (misalnya : penyetoran gaji).

Peserta ACH yaitu lembaga-lembaga keuangan yang menjadi anggota asosiasi yang disebut asosiasi ACH.

ACH didirikan untuk membuat peraturan dan prosedur yang mengatur pertukaran pembayaran elektronik dalam suatu daerah.

4.6.2. Proses ACH

